



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-55958/PP/M.XVIIA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan Bea Masuk atas importasi *OR Marinade 1, H & S Marinade 1, Fried Chicken Coating 1 (3 jenis barang sesuai lanjutan lembar PIB)* negara asal Thailand dengan pembebanan Bea Masu dalam PIB Nomor: 587541 tanggal 13 Juli 2013 yang diberitahukan pembebanan BM ATI 0% yang ditetapkan Terbanding menjadi pembebanan BM 10%;

Menurut Terbanding : bahwa atas importasi tersebut tidak dapat menggunakan Fasilitas Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) karena tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);

Menurut Pemohon Banding : bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1979/KPU.01/2013 tanggal 9 April 2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 15 April 2013, bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima dan menyatakan tidak setuju terhadap Surat Keputusan tersebut yang berisi penolakan atas Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 078/KSNI/SPKPBM/I1/2013 tanggal 15 Februari 2013 atas SPTNP Nomor: SPTNP-025071/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 24 Desember 2012 dalam mana keputusan tersebut tetap mempertahankan perhitungan Terbanding.

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1979/KPU.01/2013 tanggal 9 April 2013 berdasarkan penelitian terhadap dokumen pelengkap pengajuan keberatan yang diajukan disimpulkan bahwa system perdagangan yang dilakukan adalah Third Country Invoicing;

bahwa ASEAN Trade In Goods Agreement (termasuk didalamnya ketentuan tentang Operational Certification Procedure (OCP) Annex 8 dan Annex 7 Chapter 3) telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010;

bahwa berdasarkan Rule 7 Operational Certification Procedure (OCP) ditegaskan bahwa apabila sistem importasi merupakan third country invoicing, maka Form D juga harus menunjukkan nama dan negara penerbit Invoice tersebut;

Rule 23
Third Country Invoicing

1. Relevant Government authorities in importing Member States shall accept Certificate of Origin (Form D) in cases where the sales Invoice issued either by a company located in a third country or by an ASEAN exporter for the account of the said company, provided that the goods meet the requirements of chapter 3 of this Agreement



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. The exporter shall indicate "third country invoicing" and such information as name and country of the company issuing the invoice in certificate of Origin (Form D);

bahwa berdasarkan Annex 7:

10. THIRD COUNTRY INVOICING: cases where invoices are issued by a third country "the third country invoicing" box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7;

bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap Form D Nomor: ID2012-0204 tanggal 9 November 2012 diketahui bahwa:

- issuing authority tidak memberi centang (✓) pada box 13 tentang third country invoicing dan;
- nama dan negara penerbit Invoice tidak tercantum pada kolom 7 Form D tersebut;

bahwa berdasarkan penelitian di atas, maka atas importasi tersebut tidak dapat menggunakan Fasilitas Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) karena tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:

1. Invoice Nomor: 23929 tanggal 13 Juni 2012;
2. Packing List tanggal 13 Juni 2012;
3. Bill of Lading Nomor: BKKCB12015680 tanggal 11 Oktober 2012;
4. Form D Nomor: ID2012-0104551 tanggal 14 Juni 2012;
5. PIB Nomor: 587541 tanggal 13 Juli 2012;

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan dengan PIB Nomor: 587541 tanggal 13 Juli 2012 dengan Form D Nomor: ID2012-0104 tanggal 14 Juni 2012;

bahwa supplier Kerry Ingredients (M) SDN BHD menerbitkan Invoice Nomor: 23 tanggal 13 Juni 2012 sebagai tagihan atas impor Jenis Barang 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB jumlah 740 Bags dengan jumlah tagihan sebesar CIF USD 32,720.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa supplier Kerry Ingredients (M) SDN BHD melakukan pengiriman barang Malaysia dengan Packing List tanggal 13 Maret 2012 dengan keterangan sebagai berikut:

Qty : 740 Bags
Gross Weight : 17,500 Kgs

bahwa pengiriman barang dilakukan supplier Kerry Ingredients (M) SDN BHD Thailand dengan Bill of Lading Nomor: BKKCB12015680 tanggal 11 Oktober 2012, y menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Kerry Ingredients (Thailand) LTD
Consignee : PT XXX
Port of Loading : Bangkok, THailand
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia
Description : 30 Pallets, Fride Chicken Coating 1 or Marinade 1
Gross Weight : 25,900 Kgs

bahwa supplier Kerry Ingredients (Thailand) LTD melakukan pengurusan Surat Keterangan Asal (Form D) Nomor: ID2012-0104551 tanggal 14 Juni 2012 dengan uraian barang Flour sejumlah 20 Pallets;

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa ti diberikannya fasilitas preferensi tarif dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreeen (ATIGA) karena tidak memberi centang (√) pada kolom 13 PIB dan nama dan neg penerbit Invoice tidak tercantum pada kolom 7 Form D sehingga diberlakukan tariff Masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa ketentuan dasar ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) adalah Peratu Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 j Peraturan Presiden RI Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade In G Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);

bahwa menurut Peraturan Presiden RI Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASE Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), da melaksanakan kerjasama ATIGA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Or (ROO) Form D atau Surat Keterangan Asal Barang Form D, yang diatur secara rinci da Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of ASEAN Trad Goods Agreement;

bahwa dalam PMK Nomor: 208/PMK.011/2012, tanggal 17 Desember 2012 Pasal 2 ht (a) tertulis Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATI yang lebih rendah dari tarif Bea Masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;

bahwa Pemohon Banding melakukan kesalahan yaitu tidak memberi centang (√) pada kolom 13 PIB dan nama dan negara penerbit Invoice tidak tercantum pada kolom 7 Form D;

bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan Pemohon Banding Pemohon t melaksanakan ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012, tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Edikt Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 sehingga tidak dapat diberikan skema preferensi tarif ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);

bahwa dari penelitian Majelis pada dokumen PIB Nomor: 587541 tanggal 13 Juli 2012 tidak memberi centang (√) pada kolom 13 dan nama dan negara penerbit Invoice tidak tercantum pada kolom 7 Form D;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis pada dokumen pendukung pabean diketahui bahwa Pemohon Banding pada saat pengajuan PIB Nomor: 587541 tanggal 13 Juli 2012 telah menyerahkan dokumen Form D Nomor: ID2012-0104551 tanggal 14 Juni 2012, sehingga menurut Majelis kesalahan mengenai tidak memberi centang (√) pada kolom 13 pada dokumen Nomor: 587541 tanggal 13 Juli 2012 dan nama dan negara penerbit Invoice tidak tercantum pada kolom 7 Form D berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 dalam butir 5.b.9 terdapat ketentuan bahwa "perbedaan kecil (minor discrepancies) antara SKA dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah. Perbedaan kecil tersebut antara lain kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/alamat eksportir, nama sarana pengangkut, dan/ atau perbedaan lain yang dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (Invoice, AWB, packing list)";

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form D Non ID2012-0104551 tanggal 14 Juni 2012 dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menerbitkan SKA (Form D) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form D) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form D) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 208/PMK.011/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) adalah BM 10% BBS 100%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan dengan PIB Nomor: 587541 tanggal 13 Juli 2012 dapat diberikan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preferensi Bea Masuk bahwa dalam Rangka Skema ASEAN Trade In Goods Agreeer (ATIGA) karena Form D Nomor: ID2012-0104551 tanggal 14 Juni 2012 sebagaimana diatur PMK Nomor: 208/PMK.011/2012, tanggal 17 Desember 2012 sehingga importasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masuk ATIGA dengan BM 10% BBS 100%

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perUndang-undangan perpajakan;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1979/KPU.01/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-025071/NOTUL/KP/TP/BD.02/2012 tanggal 24 Desember 2012 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas importasi 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal Thailand yang tercantum dalam PIB Nomor: 587541 tanggal 13 Juli 2012 ke dalam pos tarif 1901.20.10.00 dengan pembebanan tarif preferensi ATIGA BM 10% BBS 100%;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M. sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP. sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-55958/PP/M.XVIIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Karlani Sjaibun Lubis, S.Sos. sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.,IP. sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id